

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dana Pensiun merupakan sebuah alternatif pilihan dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Jaminan tersebut dimungkinkan dapat menyelesaikan masalah-masalah karyawan yang timbul seiring resiko di dalam dunia pekerjaan. Risiko-risiko tersebut antara lain, risiko kehilangan pekerjaan, usia yang kurang produktif (lanjut usia), kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan fisik atau bahkan meninggal dunia.

Setiap orang sudah barang tentu akan berharap bahwa hidupnya akan bahagia dan sejahtera, bukan saja sejahtera ketika masih aktif bekerja tetapi juga sejahtera ketika sudah tidak aktif lagi atau pensiun. Adanya jaminan bahwa setelah purna tugas seorang karyawan akan mempunyai penghasilan yang berkesinambungan akan menimbulkan ketentraman kerja yang selanjutnya akan dapat meningkatkan motivasi dan kualitas kerja karyawan yang bersangkutan.

Risiko tersebut memberikan dampak *financial* bagi kehidupan karyawan dan keluarganya sehingga kesejahteraan orang yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncangan-guncangan yang pada akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidupnya, sehingga untuk mengatasi permasalahan yang kemungkinan terjadi maka diciptakan sebuah usaha pencegahan seperti penyelenggaraan program pensiun (*pension plan*) yang dikelola sendiri oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang

telah dikenal selama ini. Penyelenggaraan program pensiun bagi kesejahteraan karyawan dimaksudkan sebagai bentuk timbal balik (*feedback*) pemberi kerja kepada karyawan apabila sewaktu-waktu karyawan tersebut berhenti bekerja akibat ketidakmampuan bekerja atau mungkin meninggal dunia.

Dahulu, bahkan sampai kini pun, banyak orang yang ingin menjadi pegawai negeri karena mendambakan dana pensiun setelah tidak bekerja. Persepsi masyarakat secara umum menunjukkan bahwa yang mendapat pensiun hanyalah pegawai negeri atau ABRI saja.<sup>1</sup> Sehingga para pegawai swasta bahkan pekerja mandiri tidak mendapatkan dana pensiun di hari tuanya kelak. Masa pensiun, bagi sebagian orang bisa menjadi hal yang sangat menakutkan. Bayangan terhadap hilangnya pekerjaan membuat mereka "tidak akan berguna lagi". Namun bagi sebagian yang lain, masa pensiun mungkin adalah waktu yang sangat diidam-idamkan. Bukan saja karena keinginan untuk beristirahat tetapi juga untuk menikmati hidup dengan lebih santai.

Bagi kelompok pertama, karena ketakutan menghadapi masa pensiun, tidak sedikit yang menjadi frustrasi bahkan depresi. Apalagi adanya perubahan yang mendasar ketika orang memasuki masa pensiun seperti kesehatan dan ekonomi yang menurun.

Tanpa persiapan yang baik masa pensiun bisa mendatangkan berbagai krisis. Jika krisis ini tidak mampu dihadapi akan mengganggu kehidupan keluarga. Mempersiapkan masa tua membutuhkan kesadaran bahwa setiap orang

---

<sup>1</sup> Imam Sudjono, *Dana Pensiun Lembaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 1.

akan mengalami penuaan. Jika seseorang mampu memahami hal tersebut, maka ia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri.

Kesejahteraan pada masa purna tugas merupakan dambaan bagi setiap orang. Karena itu, setiap institusi bisnis perlu mengusahakan agar masalah penghargaan selama masa purna tugas pegawai atau karyawannya diatasi secara manusiawi. Itulah yang kemudian dikenal dengan "program pensiun".

Program ini tidak hanya menguntungkan bagi pekerja secara individual, tetapi juga bagi perusahaan. Dengan program pensiun, kesejahteraan dan pendapatan seseorang pada hari tua telah terjamin. Sedangkan bagi perusahaan, program ini dapat menjadi sarana untuk menjamin produktivitas karyawan, karena program ini dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan, yang pada gilirannya akan menciptakan loyalitas terhadap perusahaan.

Perkembangan kebutuhan program pensiun tidak lepas dari pengaruh struktur perekonomian dari suatu negara. Bentuk struktur perekonomian mengidentikkan dengan tingkat resiko yang akan dihadapi oleh tenaga kerja (masyarakat dalam arti luas). Misalnya, bagi negara yang struktur perekonomiannya masih agraris, kebutuhan akan program pensiun bukan prioritas utama bagi masyarakat, sebab masyarakat memiliki konsepsi hubungan primodial yang sangat kuat antara orang tua dengan anak-anaknya. Berbeda dengan struktur perekonomian industri, kehidupan masyarakat cenderung individualistis, sehingga kebutuhan kesinambungan penghasilan pada hari tua relatif mutlak, yang dibutuhkan oleh setiap individu. Selain itu, ketidakmampuan keuangan dan beban keluarga mendorong masyarakat untuk ingin mendapatkan perlindungan hari tua

sebagai akibat kejadian yang tidak pasti, misalnya cacat, pensiun dan meninggal dunia.

Sebelumnya, di masyarakat telah berkembang berbagai model penyelenggaraan program pensiun. Namun model ini dianggap mengandung berbagai kelemahan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas kesinambungan program pensiun maupun kendala dari aspek legalitas operasionalnya.

Untuk negara-negara maju penyelenggaraan program pensiun sebagai salah satu bentuk perhatian antara karyawan dengan pemerintah maupun pihak perusahaan dan telah dilakukan sejak tahun 1800-an. Sebagai contoh, Kanada, negara penyelenggaraan program pensiun telah lama berkembang dan memiliki undang-undang dana pensiun sejak tahun 1887 "*Pension Fund Societies Act of 1887*". Program pensiun yang ditujukan bagi pegawai Federal Pemerintahan, karyawan kereta api dan lembaga-lembaga keuangan. Program dana pensiun di Indonesia digunakan untuk memajukan motivasi dalam ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan produktivitas serta untuk memberikan daya guna dan hasil yang optimal dalam penyelenggaraan program pensiun sesuai dengan fungsinya, pada tanggal 20 April 1992 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, lahirnya undang-undang ini merupakan suatu tonggak yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional terutama dalam mewujudkan suatu kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Produk hukum ini berarti meniadakan sekaligus melengkapi kelemahan penyelenggaraan program pensiun yang selama ini telah berlangsung, seperti tidak

adanya ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun, pengelolaan, kepengurusan, pengawasan dan sebagainya.

Undang-Undang Dana Pensiun ini bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan baru dan penghimpunan dana untuk memelihara kesinambungan penghasilan karyawan pada hari tua melalui suatu bentuk tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati peserta pada saat peserta tersebut pensiun. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui sistem pendanaan dimana baik pemberi kerja maupun karyawan memasukkan dana ke dalam lembaga yang disebut sebagai Dana Pensiun.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ini memacu perkembangan institusi dana pensiun di Indonesia. Keadaan yang demikian ini antara lain terlihat secara nyata sejak dikeluarkannya undang-undang ini telah banyak berdiri dana pensiun baru. Dana pensiun menunjukkan kemajuan yang pesat dan tumbuh menjadi salah satu industri yang memegang peranan strategis dalam rangka pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terdapat tiga jenis dana pensiun yaitu :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK) Yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Mengingat manfaat program pensiun ini sangat besar bagi peserta program, masyarakat dan terhadap pembangunan nasional maka wujud dukungan pemerintah melalui sarana dan prasarana sangat dibutuhkan misalnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Selanjutnya

pada tanggal 30 Nopember 1992 telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Uang pensiun merupakan hak pekerja yang merupakan penghasilan yang diperoleh setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun. Uang pensiun dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, mekanismenya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing.

Untuk mempersiapkan masa pensiun ada banyak cara yang dapat dilakukan selain mengikuti program Dana Pensiun Lembaga Keuangan, salah satunya adalah dengan mengikuti program asuransi hari tua yang dibentuk oleh perusahaan asuransi jiwa. Asuransi hari tua memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko meninggal dunia dan memberikan perlindungan bagi keluarga yang memerlukan rasa aman serta mengurangi rasa cemas akan risiko hari depan yang tidak pasti. Selain itu asuransi memberikan manfaat perlindungan keuangan kepada ahli waris peserta, jika peserta meninggal dunia dalam masa asuransi. Karena itu mempersiapkan pensiun dengan cara mengikuti program asuransi hari tua memang bisa dilakukan. Program ini sebenarnya dikemas dengan nama perlindungan hari tua, asuransi pensiun atau program pensiun. Prinsip dari program asuransi hari tua adalah memberikan dana tunai kepada peserta pada umur tertentu kelak dengan cara pemberian dananya sekaligus berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yaitu pihak asuransi dengan pihak pesertanya. Berdasarkan hal tersebut, maka asuransi hari tua adalah sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan karena sama-sama diperuntukkan untuk jaminan hari tua atau pensiun.<sup>2</sup>

Pada dasarnya setiap dana pensiun memiliki peraturan yang berbeda ketentuannya satu sama lain. Namun isi dari peraturan yang dibuat oleh tiap-tiap dana pensiun tersebut harus berpedoman atau mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun.

---

<sup>2</sup> Safir Senduk dan Rekan, Memilih Program Dana Pensiun, 2000 (online), <http://www.perencanaankeuangan.com/files/memilihProg.pensiun.html>. Diakses tgl. 26 Juli 2018 pukul 13:08 Wib.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul “ANALISA ATAS KONTRIBUSI PERUSAHAAN DALAM PROGRAM DANA PENSIUN SEBAGAI FAKTOR PENGURANG BESARAN PESANGON, ( STUDI KASUS PUTUSAN PHI NO. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST )”

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah kontribusi perusahaan dalam Program Dana Pensiun dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang besaran pesangon pada saat pensiun?
2. Apakah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi perusahaan dalam Program Dana Pensiun dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurangan besaran pesangon pada saat pensiun

2. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil suatu penulisan semestinya harus dapat dimanfaatkan oleh yang membutuhkan, Penulis harus menyebutkan secara spesifik dan secara lengkap siapa saja yang menurut penulis yang menerima manfaat dari penulisan yang dilakukan oleh penulis, bisa tenaga profesional, penentu kebijakan, institusi Akademis, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penulisan yang diperoleh secara teoritis adalah :

- a. Penulisan ini menjadi sumbangsih ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata;
- b. Penulisan ini menjadi referensi bagaimana proses pelaksanaan eksekusi pencairan uang dana pensiun karyawan swasta bagi pengusaha yang berhenti mengalir di tengah jalan.

---

18 M Sopyudin Dahlan. *Langkah -Langkah Membuat Proposal Penelitian* , (Jakarta: CV Sagung Seto, Seri 3, 2008) hal. 11

## **2. Secara Praktis**

- a. Bagi masyarakat khususnya para pengusaha dan pekerja yang mengikut sertakan dana pensiun untuk lebih memberikan pemahaman mengenai prosedur pencairan dana pensiun;
- b. Penulisan ini dapat memberikan atau menjadi bahan masukan bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pengusaha dalam pelaksanaan pencairan agar tidak menjadikan kerugian bila salah mengeksekusinya.

### **1.5. KERANGKA KONSEP**

Kerangka konsep pada penulisan dalam hal ini adalah berupa istilah-istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini untuk mempermudah dan untuk memperoleh kesamaan pengertian yang dihimpun dari berbagai sumber khususnya dalam peraturan Perundang undangan yang berlaku dan yang mempunyai korelasi dengan judul skripsi yaitu Undang Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf H.

Peristilahan yang dipergunakan dalam skripsi ini kiranya dapat dimengerti berdasarkan definisi definisi sebagai berikut :

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun;<sup>4</sup>
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri,, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja;<sup>5</sup>
3. Dana Pensiun berdasarkan keuntungan adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan Iuran yang hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja;<sup>6</sup>
4. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun;<sup>7</sup>
5. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta;<sup>8</sup>
6. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;<sup>9</sup>
7. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;<sup>10</sup>

---

<sup>4</sup> Indonesia Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun LN No.37 TLN no.3477 Pasal 1 angka (1)

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (2)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (3)

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (5)

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (6)

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (9)

8. Masa Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum pensiun normal;<sup>11</sup>
9. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat;
10. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.<sup>12</sup>

Pengertian Dana Pensiun, menurut Scott L. David, mendefinisikan dana pensiun sebagai berikut “*Pension funds is a financial institution that controls assets and disburses income to people after they have retired from gainful employment*”<sup>13</sup> sedangkan menurut Perry pengertian Dana Pensiun adalah “*Pension fund is an investmen maintained by companies and other employers to pay the annual sum required under the business organization’s pension scheme*”<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa Dana Pensiun di bagi atas 3 (tiga) jenis dana pensiun yaitu :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri,, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun

---

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (10)

<sup>11</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (11)

<sup>12</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (13)

<sup>13</sup> Scott L. David, *Wall Street Words*, (Boston: Houghton Mifflin, 1988), hal. 257

<sup>14</sup> Perry F.E. *Dictionary of Banking*, (London: Mc Donald & Evans ,1982), hal. 245

Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja;<sup>15</sup>

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan<sup>16</sup>
3. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasta, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.<sup>17</sup>

Dari ketiga definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan sebuah lembaga atau badan hukum yang mengelola atau mengatur program pensiun yang digunakan untuk kesejahteraan karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun.

## **1.6. METODE PENELITIAN**

Penulisan ilmiah (skripsi) merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan

---

<sup>15</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (2)

<sup>16</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (4)

<sup>17</sup> *Ibid* Pasal 1 angka (3)

teknik-teknik tertentu secara ilmiah.<sup>18</sup> Metode yang digunakan Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif .

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>19</sup> Sebagai penelitian normatif-empiris maka penelitian ini akan mengkaji dan membahas ketentuan hukum yang terkait dengan syarat dan prosedur menjadi peserta pensiun, pengelolaan dana pensiun.

Dalam hal memperoleh bahan dan menunjang penulisan skripsi ini serta berdasarkan pokok permasalahan yang penulis ketengahkan yaitu pencairan dana pensiun untuk perusahaan yang berhenti mengalir dikarenakan kendala keuangan perusahaan dengan menginat segala keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis, maka untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan sumber data antara lain :

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dan dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya.<sup>20</sup> Penelitian ini

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 3

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 53.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 201

adalah untuk menggambarkan bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan pensiun dan perjanjian kerjasama pembayaran manfaat Dana Pensiun.

## **1. Tipe Penelitian**

### **1) Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini meliputi pengolahan data yang berasal dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah, internet serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2) Penelitian Lapangan**

Disamping menggunakan segala sumber data yang ada diperpustakaan maka menurut penulis diperlukan penelitian lapangan untuk mengamati dan mempelajari secara langsung demi tercapainya kesempurnaan dari penulisan skripsi ini.

## **2. Bahan Penelitian**

Bahan-bahan yang dikumpulkan pada penulisan skripsi ini diperoleh dari studi kepustakaan, adapun penelitian yang dilakukan berdasarkan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan utama ilmu pengetahuan, yang berupa berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diantaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan PHI No.

101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST (sebagai bahan acuan dan perbandingan hukum).

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
  - a. Hasil-hasil penelitian
  - b. Hasil penemuan ilmiah (hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian).
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan yang bersumber dari kamus atau pedoman yang berkaitan dengan pokok bahasan, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah, dan situs internet.

### **3. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### **1) Studi Pustaka**

Studi pustaka dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku, perundang-undangan, serta mengklasifikasikan data yang mendukung penulisan ini.

#### **2) Studi Dokumen**

Studi dokumen dengan cara mempelajari dan memahami isi dokumen putusan PHI No. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST

#### **4. Analisis Data**

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna.<sup>21</sup> Dengan metode ini maka data yang diperoleh dari penelitian ini akan diinterpretasikan yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis yang bersifat keterangan sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan

#### **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penulisan ilmiah (skripsi) ini tersusun dalam bab per bab dalam setiap bab tersebut akan diuraikan oleh Penulis sebagai berikut :

##### **Bab 1. Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

##### **Bab 2. Tinjauan Pengaturan Dana Pensiun**

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 152

Akan memaparkan tentang pengertian dana pensiun, jenis dan dana program pensiun, asas-asas pokok ketentuan dana pensiun, segi hukum perdata dana pensiun serta hubungan hukum dana pensiun.

### **Bab 3. Kasus Posisi dan Penyelesaian Perkara**

Pada bab ini berisi tentang kasus posisi dan penyelesaian perkara hubungan industrial No. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST terhadap pihak-pihak yang berperkara, duduk perkara, pendapat para pihak dan pertimbangan dan putusan penyelesaian majelis hakim.

### **Bab 4. Analisis Hukum Terhadap Putusan**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pertimbangan hukum, Asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewajiban hakim dalam menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, tugas dan peranan pengadilan, kewajiban dan tanggung jawab hakim, kontribusi perusahaan dalam Program Dana Pensiun serta analisa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta Pusat yaitu Putusan No. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST yang mempunyai kemiripan/kesamaan dengan permasalahan kasus yaitu tentang Pengaturan tentang Hak Pekerja yang memasuki usia pensiun.

### **Bab 5. Penutup**

Di bab ini Penulis akan menuangkan kesimpulan dari setiap analisa rumusan masalah yang diketengahkan oleh Penulis disertai pula dengan saran mengenai penulisan ini.